



PHRI Kaji Persaingan Tak Sehat Antar-Hotel Bintang

Moratorium memang yang kami harapkan. Waktu ini akan digunakan untuk kajian persaingan usaha tak sehat di Yogyakarta. Sehingga diharapkan 2019 tidak perlu ada moratorium lagi

ISTIDJAB M DANUNAGORO
Ketua PHRI DIY

YOGYA. TRIBUN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengapresiasi langkah Pemkot Yogyakarta memperpanjang moratorium pembangunan hotel hingga satu tahun. Walau sebelumnya PHRI berharap Pemkot memperpanjang hingga dua tahun. "Ini (moratorium) memang yang kami harapkan. Waktu ini akan digunakan untuk kajian persaingan usaha tak sehat di Yogyakarta. Sehingga diharapkan 2019 tidak perlu ada moratorium lagi," ujar Ketua PHRI DIY Istidjab M Danunagoro. Ia menjelaskan, okupansi atau keterisian kamar hotel di Kota Yogyakarta masih sangat rendah, rata-rata dibawah 60 persen. Menurutnya, banyak hotel berbintang yang menjalankan prinsip-prinsip usaha hotel non-bintang sehingga dinilai merebut pasar yang bukan seharusnya. "Banyak hotel berbintang yang mungkin kejar setoran sehingga memunculkan persaingan yang tidak sehat dan kondusif, belum lagi tingkat hunian juga masih rendah," jelasnya.

● ke halaman 14

PHRI Kaji Persaingan

● Sambungan Hal 13

Istidjab menyebut, Kota Yogyakarta memiliki hotel bintang kurang dari 50 buah, sedangkan hotel non-bintang mencapai 400-an lebih. Di DIY hingga tahun 2017 terdapat 157 hotel bintang dengan 16.739 kamar.

Dikatakan, tahun depan akan ada 16 hotel baru diremikan sehingga prediksi total kamar di tahun 2018 mencapai 19.322 kamar. "Angka kamar ini sudah mencukupi untuk kebutuhan Kota Yogyakarta," ungkap Istidjab.

Ia berharap moratorium juga dapat menggeser pertumbuhan hotel ke wilayah-wilayah potensial seperti Kulonprogo. Menyambut bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA), investor seharusnya

mulai mengarahkan pembangunan hotel ke wilayah sekitar bandara.

"Kulonprogo itu belum ada hotel berbintang, kalau bandara baru sudah jadi seharusnya sudah mulai ada pembangunan di sana," tuturnya.

Seperti diketahui, moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta berlaku sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016 melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 77 tahun 2013. Tahun lalu, dikeluarkan Perwal nomor 55 tahun 2016 yang menyatakan perpanjangan moratorium hingga 31 Desember 2017.

Kemudian, Pemkot Yogyakarta memutuskan untuk memberlakukan perubahan kedua atas Perwal Nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian hotel, yakni dengan memperpanjang penghentian penerbitan izin hotel sampai 31 Desember 2018.

Menurut Wali Kota Haryadi Suyuti, pertimbangan

utama perpanjangan moratorium adalah persaingan usaha hotel di Kota Yogyakarta yang belum baik. Menurutnya, persaingan usahanya belum sehat karena banyak hotel berbintang yang kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip kesetaraan usaha.

"Misalnya hotel bintang 4-5 membolehkan satu kamar diisi hingga 4 orang, artinya sudah tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan (bintang hotel) dan dinilai mengambil pasar hotel berbintang dibawahnya," jelas Haryadi.

Terkait Perwal, Haryadi menegaskan seluruh aturan didalamnya tetap sama, hanya perubahan waktu moratoriumnya. Moratorium ini berlaku bagi pendaftar atau pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel yang baru. "Tapi ini tidak termasuk bagi yang pengembangan hotel," sebutnya. (gll)

Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005